



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 668 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 313/PL.02.3-BA/7603/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024, Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Mamasa Telah Melaksanakan Rapat Pleno dan Menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan urutan kehadiran pendaftaran bakal pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

ttd
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 668 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMASA TAHUN 2024

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1.	Robinson Paul Tarru, S.Sos., S.H., M.H. dan David Bambalayuk, ST., M.Si	1. Partai Nasdem
		2. Partai Hati Nurani Rakyat
		3. Partai Keadilan Sejahtera
		4. Partai Amanat Nasional
		5. Partai Persatuan Pembangunan
		6. Partai Kebangkitan Nusantara
		7. Partai Solidaritas Indonesia
2.	Ruslan, S.Sos dan Andi Faridha Fachri	1. Partai Kebangkitan Bangsa
		2. Partai Gerakan Indonesia Raya
		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		4. Partai Demokrat
3.	Welem Sambolangi, S.E dan Drs. H. Sudirman	1. Partai Golongan Karya
		2. Partai PERINDO
		3. Partai Buruh
		4. Partai Bulan Bintang
		5. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,

ttd

SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

